



KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
NOMOR 172 TAHUN 2022

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS
MEKANISME SELEKSI PENGGANTI PENERIMA BIDIKMISI-
PROGRAM INDONESIA PINTAR PADA SEMESTER GENAP
TAHUN AKADEMIK 2021/2022
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG,

- Menimbang : a. Bahwa guna menindaklanjuti Pedoman Pengelolaan Program Bidikmisi Tahun 2019 dan Pedoman Teknis Program Indonesia Pintar Tahun 2021;
- b. Bahwa untuk mewujudkan tertib administrasi, transparansi, akuntabilitas, dan tepat sasaran dalam penyelenggaraan program maka diperlukan Petunjuk Teknis Mekanisme Seleksi Pengganti Penerima Bidikmisi - PIP Pada Semester Genap Tahun Akademik 2021/2022 pada Tahun Anggaran 2022;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam pertimbangan huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Petunjuk Teknis Mekanisme Seleksi Pengganti Penerima Bidikmisi - PIP Pada Semester Genap Tahun Akademik 2021/2022 Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6362);
5. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168); 5. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama;

6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
7. Keputusan Menteri Agama Nomor 361 Tahun 2020 Tentang Pedoman Program Kartu Indonesia Pintar Kuliah pada Perguruan Tinggi Keagamaan;
8. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 565 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Agama Nomor 361 Tahun 2020 Tentang Pedoman Program Kartu Indonesia Pintar Kuliah pada Perguruan Tinggi Keagamaan;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK Nomor 60 /PMK.02/2021 Tentang Standart Biaya Masuk Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 658);

Memperhatikan : 1. Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Nomor 487 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Mekanisme Seleksi Program Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah Pada Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Tahun 2020;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PETUNJUK TEKNIS MEKANISME SELEKSI PENGGANTI PENERIMA BIDIKMISI- PROGRAM INDONESIA PINTAR PADA SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2021/2022 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG TAHUN ANGGARAN 2022

KESATU : Menetapkan Petunjuk Teknis Mekanisme Seleksi Pengganti Penerima Bidikmisi - PIP Pada Semester Genap Tahun Akademik 2021/2022 Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Tahun Anggaran 2022;

KEDUA : Pedoman Teknis sebagaimana dimaksud dalam Diktum pertama merupakan acuan bagi pengelola dan pelaksana dalam melaksanakan seleksi pengganti penerima bidikmisi-PIP pada semester Genap Tahun Akademik 2021/2022 Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Tahun Anggaran 2022;


KETIGA : Segala biaya sebagai akibat ditetapkan keputusan ini dibebankan pada DIPA Petikan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Tahun Anggaran 2022 Nomor: DIPA- DIPA-025.04.2.423812/2022 tanggal 17 November 2021.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Malang

Pada tanggal : 16 Februari 2022

REKTOR,
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG


M. ZAINUDDIN

Lampiran : Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri
Maulana Malik Ibrahim Malang
Nomor 172 Tahun 2022
Tanggal : 16 Februari 2022

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS
MEKANISME SELEKSI PENGGANTI PENERIMA BIDIKMISI-
PROGRAM INDONESIA PINTAR PADA SEMESTER GENAP
TAHUN AKADEMIK 2021/2022
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
TAHUN ANGGARAN 2022

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan, bagian kelima, pasal 27 ayat (1), menyebutkan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah sesuai kewenangannya memberi bantuan biaya pendidikan atau beasiswa kepada peserta didik yang orang tua atau walinya tidak mampu membiayai pendidikannya. Pasal 27 ayat (2), menyebutkan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya dapat memberi beasiswa peserta didik yang berprestasi.

Program Bidikmisi atau yang sekarang disebut sebagai Program Indonesia Pintar (PIP) merupakan program bantuan bagi mahasiswa yang tidak mampu yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama. Program ini memberikan bantuan berupa biaya Pendidikan dan biaya hidup untuk mahasiswa selama 8 semester.

Sejak tahun 2020 PIP diberikan kepada mahasiswa dengan nama Kartu Pintar (KIP) Kuliah. Dalam konteks pendidikan tinggi. KIP Kuliah adalah bukti kehadiran negara untuk membantu warganya memperoleh hak pendidikan tinggi. Anak bangsa pada usia kuliah tidak kehilangan asa untuk duduk sama rendah dan berdiri sama tinggi. Dengan KIP Kuliah akan menjamin keberlangsungan studi mahasiswa dan diharapkan akan memutus rantai kemiskinan dengan munculnya profil anak bangsa yang berkarakter, cerdas, dan sejahtera.

Dalam hal ini Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang berkomitmen melaksanakan Program Bidikmisi dan Program Indonesia Pintar (PIP) secara baik, sistematis, akuntabel dan tepat sasaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam pedoman penyelenggaraan Bidikmisi maupun Program Indonesia Pintar (PIP). Dimana setiap penerima bantuan harus melaksanakan kewajiban dan tidak melanggar larangan sebagai penerima bantuan, sehingga dikemudian hari tidak menjadi problematika dalam melaksanakan tujuan yang telah direncanakan.

Dari dasar pemikiran diatas maka perlu ditetapkan Petunjuk Teknis akan Mekanisme Seleksi Pengganti Penerima Bidikmisi – PIP pada semester genap tahun akademik 2021/2022 di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan tujuan untuk mewujudkan pelaksanaan program yang tertib, transparan, akuntabel, dan tepat sasaran.

B. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6362);
4. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama;
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 45 Tahun 2014 tentang Pejabat Perbendaharaan Negara pada Kementerian Agama;
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 67 Tahun 2016 tentang Bantuan Pemerintah pada Kementerian Agama RI.
9. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 361 Tahun 2020 tentang Pedoman Program Kartu Indonesia Pintar Kuliah pada Perguruan Tinggi Keagamaan;
10. Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Bidikmisi pada Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
11. Keputusan Rektor Nomor 135 Tahun 2021 tentang Pedoman Teknis Program Indonesia Pintar Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Tahun Anggaran 2021.

C. TUJUAN

1. Menstandarisasi pelaksanaan seleksi pengganti penerima bidikmisi-PIP semester genap tahun akademik 2021/2022 Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Tahun Anggaran 2022 ;
2. Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan kegiatan seleksi pengganti penerima bidikmisi-PIP semester genap tahun akademik 2021/2022 Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Tahun Anggaran 2022;
3. Mempermudah dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian seleksi pengganti penerima bidikmisi-PIP semester genap tahun akademik 2021/2022 Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Tahun Anggaran 2022.

BAB II PENJELASAN

A. PENGERTIAN

Beberapa peristilahan yang terdapat dalam Petunjuk Teknis Mekanisme Seleksi Pengganti Penerima Bidikmisi-PIP semester genap tahun akademik 2021/2022 Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Tahun Anggaran 2022 adalah sebagai berikut:

1. Bantuan sosial merupakan bantuan berupa uang, barang, atau jasa kepada individu, keluarga, kelompok atau masyarakat miskin, tidak mampu, dan/atau rentan terhadap risiko sosial.
2. Bidikmisi adalah bantuan biaya pendidikan dari pemerintah bagi lulusan Sekolah Menengah Atas (SMA) atau sederajat yang memiliki keterbatasan ekonomi.
3. Program Indonesia Pintar adalah program bantuan berupa uang tunai, perluasan akses, dan kesempatan belajar dari pemerintah yang diberikan kepada peserta didik dan mahasiswa yang berasal dari keluarga miskin atau rentan miskin untuk membiayai pendidikan melalui Kartu Indonesia Pintar;
4. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) atau dokumen lainnya yang dipersamakan dengan DIPA adalah dokumen pelaksanaan anggaran yang disusun oleh Kementerian Negara/Lembaga dan disahkan oleh Dirjen Perbendaharaan atau Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan atas nama Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara (BUN).
5. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari Pengguna Anggaran (PA) untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran pada Kementerian Negara/Lembaga yang bersangkutan.
6. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran atas beban APBN.
7. Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar (PPSPM) adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh KPA untuk melakukan pengujian atas Surat Permintaan Pembayaran dan menerbitkan Surat Perintah Membayar.
8. Surat Pernyataan Pertanggungjawaban Mutlak (SPTJM) adalah surat pernyataan yang menyatakan bahwa segala akibat dari tindakan pejabat/seseorang yang dapat mengakibatkan kerugian negara menjadi tanggung jawab sepenuhnya dari pejabat/ seseorang yang mengambil tindakan dimaksud.

9. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTB) adalah pernyataan tanggung jawab belanja yang dibuat oleh PA/Kuasa PA atas transaksi belanja sampai dengan jumlah tertentu.
10. Surat Perintah Pembayaran (SPP) adalah Dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan/bendahara pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran.
11. Surat Perintah Membayar (SPM) adalah digunakan/diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD.
12. Surat Pengesahan Pendapatan dan Belanja Badan Layanan Umum yang selanjutnya disebut SP2B BLU adalah surat yang diterbitkan oleh kantor pelayanan perbendaharaan Negara (KPPN). Selaku Kuasa bendahara Umum Negara untuk mengesahkan pendapatan dan atau belanja BLU berdasarkan SP3B BLU.

B. KETENTUAN UMUM PEMOHON

1. Tidak mampu secara ekonomi sebagai berikut:
 - a) Pendapatan kotor gabungan orangtua/wali (suami istri) sebesar-besarnya Rp. 4.000.000,00 per bulan. Pendapatan yang dimaksud meliputi seluruh penghasilan yang diperoleh. Untuk pekerjaan non formal/informal pendapatan yang dimaksud adalah rata rata penghasilan per bulan dalam satu tahun terakhir.
 - b) Pendapatan kotor gabungan orangtua/wali dibagi jumlah anggota keluarga sebesar-besarnya Rp. 750.000,00 setiap bulannya;
2. Pendidikan orang tua/wali setinggi-tingginya S1 (Strata 1) atau Diploma 4;
3. Merupakan mahasiswa tahun angkatan 2018, 2019, 2020, 2021;
4. Belum pernah mendapatkan Bidikmisi/PIP selama kuliah di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang;
5. Belum mendapatkan beasiswa dari internal atau eksternal UIN Maulana Malik Ibrahim Malang tahun 2022;
6. Tidak pernah mendapatkan Indeks Prestasi (IP) dibawah 3.00 selama studi di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

C. KUOTA PENERIMA

Kuota pengganti penerima bidikmisi dan PIP semester genap Tahun Akademik 2021/2022 Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Tahun Anggaran 2022 dengan rincian sebagai berikut

1. Mahasiswa angkatan 2018 : 11 anak

2. Mahasiswa angkatan 2019 : 5 anak
3. Mahasiswa angkatan 2020 : 8 anak
4. Mahasiswa angkatan 2021 : 3 anak

D. PEMBERI BANTUAN

Dana bantuan bersumber dari Anggaran DIPA Biro Administrasi Akademik, Kemahasiswaan dan Kerjasama (AAKK) UIN Maulana Malik Ibrahim Malang pada Tahun Anggaran 2022.

C. BENTUK BANTUAN

Bentuk bantuan adalah berbentuk uang yang diberikan secara langsung melalui rekening penerima bantuan.

D. ALOKASI DAN PENGGUNAAN ANGGARAN

Pagu Anggaran bantuan bersumber dari DIPA BIRO AAKK UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Tahun Anggaran 2022. Alokasi dana bantuan Rp. 700.000,-/bulan dan untuk living cost Rp. 2.400.000/semester untuk Uang Kuliah Tunggal (UKT).

BAB III

TATA KELOLA SELEKSI PENGGANTI PENERIMA BIDIKMISI-PIP

A. WAKTU

1. Pendaftaran online dilaksanakan tanggal 21 s.d 28 Februari 2022;
2. Seleksi berkas dilaksanakan tanggal 01 s.d 02 Maret 2022;
3. Verifikasi calon penerima dilaksanakan tanggal 03 – 11 Maret 2022;
4. Pengumuman calon penerima tanggal 12 Maret 2022 melalui website kemahasiswaan.uin-malang.ac.id.

B. PROSEDUR PENGAJUAN

1. Melakukan pendaftaran online melalui <https://kemahasiswaan.uin-malang.ac.id/beasiswa/Login>
2. Melakukan upload dokumen pendaftaran sebagaimana berikut
 - a) Kartu Tanda Mahasiswa (KTM);
 - b) Kartu Tanda Penduduk (KTP);
 - c) Kartu Program Studi (KPS) Semester Genap Tahun Akademik 2021/2022;
 - d) Kartu Hasil Studi (KHS) semester I sampai terakhir (dijadikan dalam satu file);
 - e) Rekening Listrik;
 - f) PBB (Pajak Bumi dan Bangunan);
 - g) Kartu Keluarga;
 - h) Surat Keterangan Tidak Mampu yang terbit pada tahun 2022 (dari Desa/Kelurahan tempat asal/Dinas Sosial);
 - i) Slip gaji orang tua atau Surat Penghasilan Orang Tua yang terbaru(dari Desa/Kelurahan tempat asal).
 - j) Foto rumah (teras rumah, ruang tengah dan dapur) dan Foto pendaftar bersama orangtua/wali, ukuran 5R (berwarna) masing-masing 1 lembar;
3. Info lebih lanjut dapat menghubungi Kantor Bagian Kemahasiswaan dan Alumni UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Gedung Jenderal Besar H. Muhammad Seoharto (SC Lt.1), email: kemahasiswaan@uin-malang.ac.id/ dan website: <http://kemahasiswaan.uin-malang.ac.id/>

C. MEKANISME SELEKSI

1. Panitia Seleksi Pengganti Penerima Bidikmisi-PIP semester genap tahun akademik 2021/2022 melakukan seleksi sesuai persyaratan dan kriteria yang ditetapkan.

2. Seleksi dilakukan oleh panitia dengan memprioritaskan pemohon yang tidak mampu secara ekonomi, memperhatikan asal daerah pemohon, selanjutnya memperhatikan nilai akademik.
3. Panitia seleksi memprioritaskan jurusan yang sama jika pendaftar tersebut dianggap memenuhi persyaratan dan kriteria yang ditetapkan oleh UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Hasil seleksi dilaporkan kepada rektor untuk ditetapkan sebagai penerima Bidikmisi/KIP pengganti.

D. KEWAJIBAN CALON PENERIMA



Calon penerima bantuan Bidikmisi dan PIP harus melakukan beberapa hal berikut dan paling lambat satu minggu setelah pengumuman calon penerima, diantaranya



1. Mempersiapkan rekening aktif Bank BRI an. Penerima;
2. Memberikan dokumen pendaftaran asli kepada panitia seleksi;
3. Memberikan salinan copy rekening ke panitia seleksi;
4. Melakukan pengisian pakta integritas sebagai penerima bantuan dan ;
5. Melakukan pengisian Surat Pernyataan bertandatangan calon penerima bantuan di Gedung SC Lantai 01 UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.

BAB IV
LAIN - LAIN

1. Panitia tidak menerima Pengaduan/Komplain diluar ketentuan yang telah ditentukan diatas;
2. Segala macam informasi/perubahan dapat dilihat di website kemahasiswaan.uin-malang.ac.id;
3. Jika kemudian hari ada perbedaan data online dengan berkas fisik pada pendaftar yang dinyatakan lolos sebagai penerima bantuan, maka panitia berhak melakukan pembatalan sebagai penerima bantuan;
4. Keputusan Panitia tidak bisa diganggu gugat.

REKTOR,
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG


M. ZAINUDDIN 

DISUSUN DAN DIPROSES SESUAI KETENTUAN PERUNDANG-UNDANGAN	
Perancang Peraturan Per-UU: Nama: Abdul Ghofar Ahmad Chan, S.HI	
Penyusun Rancangan Per-UU: Nama: Aditya Hendrasena, SH., M.H.	
Sub Koordinator Subbag Organisasi & Hukum: Nama: Abdul Ghofar Ahmad Chan, S.HI	
Koordinator Bagian OKH Nama: Hj. Umihanik, SE., M.M.	
Plt. Kepala Biro AUPK Nama: Imam Bani Mustolik, M. Pd	
Wakil Rektor Bidang AUPK Nama: Dr. Hj. Ilfi Nur Diana, S.Ag., M.Si	